

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat dalam syariat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam. Pada hakikatnya zakat merupakan perintah Allah swt yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian sholat (Sudirman,2007).

Dalam ekonomi Islam tidak lepas dari masalah zakat dan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan setiap warga negara. Pada kenyataannya tidak semua warga negara mendapatkan kesejahteraan dengan mudah (Nafiah,2015).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam ketiga, yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ketika telah mencapai nishabnya. Perintah membayar zakat Allah tegaskan dalam Q.S AtTaubah (9) : 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim atau manusia yang beragama islam. Zakat sendiri tercantum dalam Al-qur'an dan Hadits sebagai salah satu perintah wajib selain dari sholat. Zakat merupakan salah satu pokok dalam ajaran Rukun Islam yang menjadikannya sebagai ibadah wajib dalam menjalani kehidupan sebagai muslim. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan memberkahi

harta para pembayar zakat (muzaki) dan menolong sesama dengan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (mustahik) (Hafidudhin,2002).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2019 yang beragama islam mencapai 229 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk 273,5 juta jiwa (www.republika.com).

Begitu pula dengan Provinsi Jambi yang merupakan salah satu Provinsi dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, dengan jumlah penduduk muslim sebesar 3.318.064 jiwa. Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, penduduk muslim di Kabupaten Muaro Jambi berada di posisi ke-2 paling banyak setelah Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 387.572 jiwa.

Tabel 1.1 Penduduk Muslim di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Jiwa
1	Kerinci	253.131
2	Merangin	338.009
3	Sarolangun	239.221
4	Batanghari	264.812
5	Muaro Jambi	387.572
6	Tanjung Jabung Timur	227.974
7	Tanjung Jabung Barat	284.925
8	Tebo	323.819
9	Bungo	319.886
10	Kota Jambi	581.219
11	Sungai Penuh	97.496

Sumber: BPS, 2020

Dengan jumlah penduduk yang relatif banyak, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam katagori negara berkembang. Keberadaan Indonesia saat ini sebagai negara berkembang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta

penduduk. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin tercatat 9,41%. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85% sementara kota sebesar 6,89%. Jumlah penduduk miskin terbesar terpusat di pulau jawa yaitu 13,34 juta jiwa. Untuk persentase penduduk miskin pertama ditempati oleh Maluku-Papua sebesar 20,21%. Adapun persentase posisi kedua penyumbang kemiskinan ditempati oleh Bali-Nusa Tenggara sebesar 14,02%, Sulawesi 10,64%, Sumatera 10,39%, Jawa 8,94% dan Kalimantan 6,09% (BPS, 2019).

Sumatera menempati posisi ke-4 pada persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebagai salah satu provinsi dipulau sumatera, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi periode Maret 2010 - Maret 2019 secara relatif mengalami penurunan.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi persentase kemiskinan Kabupaten Muaro Jambi menduduki posisi ke-2 paling sedikit setelah Kabupaten Sungai Penuh dengan angka 3,83% dari 454.524 penduduk (jiwa).

Tabel 1.2

Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Kemiskinan
1	Kerinci	7.13
2	Merangin	8.48
3	Sarolangun	8.45
4	Batanghari	9.75
5	Muaro Jambi	3.83
6	Tanjung Jabung Timur	11.54
7	Tanjung Jabung Barat	10.56
8	Tebo	6.47
9	Bungo	5.60
10	Kota Jambi	8.12
11	Sungai Penuh	2.81

Sumber: BPS, 2020

Kemiskinan sendiri merupakan bahaya besar bagi umat manusia dalam berbagai tindakan kriminalitas akibat desakan ekonomi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kemiskinan dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya sistem kesejahteraan yang berkelanjutan (Hikayah,2008). Melihat problematika ini sudah sepantasnya untuk memperhatikan salah satu solusi dalam Islam untuk dapat menyejahterakan masyarakat yaitu dengan zakat, sedekah, dan wakaf yang berbentuk amal *jariyah* (Hafidhuddin,2002).

Zakat sendiri sebenarnya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh agama islam yang bertujuan untuk membersihkan jiwa, meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu masalah di Indonesia saat ini kesenjangan sosial yang semakin terasa dikalangan masyarakat indonesia saat ini dapat dikendalikan dan diatasi salah satunya dengan zakat yang disalurkan kepada mereka yang berhak, yaitu 8 golongan asnaf seperti fakir (orang yang tidak memiliki harta), miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), riqab (hamba sahaya atau budak), gharim (orang yang memiliki banyak hutang), mualaf (orang yang baru masuk islam), fisabilillah (pejuang dijalan Allah), ibnu sabil (musyafir dan para pelajar perantau), dan amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat).

Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB berdasarkan PDB tahun 2019 potensi zakat di indonesia mencapai Rp 280 triliun dan dinilai mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi jumlah dana zakat yang terhimpun mencapai Rp. 40.716.392.406. Penerimaan dana zakat di Kabupaten Muaro Jambi paling sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi.

Tabel 1.3**Penerimaan Dana Zakat Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

No.	Kabupaten/Kota	Penerimaan Zakat
1	Kerinci	Rp. 2.847.944.316
2	Merangin	Rp. 3.812.260.540
3	Sarolangun	Rp. 3.165.953.000
4	Batanghari	Rp. 4.569.458.115
5	Muaro Jambi	Rp. 1.019.926.871
6	Tanjung Jabung Timur	Rp. 5.496.773.000
7	Tanjung Jabung Barat	Rp. 4.712.381.607
8	Tebo	Rp. 2.854.773.000
9	Bungo	Rp. 2.251.088.420
10	Kota Jambi	Rp. 6.753.248.200
11	Sungai Penuh	Rp. 4.363.353.537

Sumber : BAZNAS Provinsi Jambi, 2020

Menurut Bapak Kasmadi selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, potensi zakat di Kabupaten Muaro Jambi cukup besar jika dilihat dari data penduduk muslim yang banyak dan tingkat kemiskinannya sedikit, bahkan potensinya bisa mencapai Rp.5 miliar per tahunnya. Hanya saja untuk mengumpulkan zakat sebesar itu masih sulit dengan jumlah muzakki yang tergolong sedikit yaitu 471 muzakki, dan dana zakat yang terkumpul baru mencapai Rp.1 miliar. Sebab masih banyak masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi yang kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang.

Tabel 1.4 Jumlah Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

No	Intansi/Perorangan	Muzakki (Orang)
1	Sekretariat Daerah	43
2	Diskannak	12
3	Pertanian	13
4	BKPPD	18
5	BPKAD	15
6	KOPERINDAG	57
7	Bappeda	17
8	Kantor Camat Maro Sebo	11
9	Sosnakertrans	22
10	BPTSP	9
11	KPU Muaro Jambi	10
12	PDE	13
13	Dispenda	54
14	SDN 29/IX Lubur Raman	16

No	Intansi/Perorangan	Muzakki (Orang)
15	BPPKP	27
16	BPMPD	17
17	Dinas Perhubungan	31
18	Kesbangpol	14
19	Dispora	21
20	BPP & KB	16
21	BAZNAS Muaro Jambi	14
22	Dinas PU	21
23	Perorangan	9
Jumlah		471

Sumber : BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2020

Tabel 1.5 Jumlah Dana Zakat, Infaq dan Jasa Bank di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi

No	Jenis Data	2018	2019
1	Zakat	Rp. 350.553.324,00	Rp. 866.478.206,00
2	Infaq	Rp. 181.459.367,00	Rp. 152.269.598.00
3	Jasa Bank	Rp. 920.583,93	Rp. 1.179.067.08
	Jumlah	Rp. 532.933.276,93	Rp. 1.019.926.871.08

Sumber: BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, 2020

Di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Ada dua tujuan dari pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 yaitu: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kehadiran UU 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah maju pemerintah dalam mengatasi kebutuhan akan peraturan yang jelas tentang pengelolaan zakat serta pengakuan eksistensi organisasi pengelola zakat, karena selama ini muncul anggapan bahwa zakat kurang disosialisasikan dan diimplementasikan dengan

jelas. Dengan adanya UU tentang pengelolaan zakat ini memberikan kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh swasta.

Ketentuan membayar zakat juga diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S. 2 : 43).

Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat.

Pengelola zakat harus memberikan pemahaman yang memadai kepada para muzakki dengan langkah, sosialisasi, menumbuhkan motivasi, komunikasi, membangun silaturahmi, serta transparansi agar dapat menimbulkan kepercayaan demi tercapainya kesuksesan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat di suatu daerah. Karena tidak menutup kemungkinan, ketidakpedulian muzakki terhadap persoalan zakat merupakan akibat dari kesalahan ataupun ketidakcermatan pihak pengelola dalam melakukan pendekatan, atau kekeliruan dalam memberikan pemahaman tentang kewajiban berzakat yang menyebabkan ketidakpercayaan para muzakki, sehingga mempengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat pada lembaga pengelola zakat (Hafidhuddin, 2003).

Kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat mempengaruhi keputusan muzakki untuk membayar zakat kepada lembaga pengelola zakat. Zakat disamping harus dilandasi dengan keikhlasan muzakki ketika menunaikannya, dalam hal ini juga memerlukan keterlibatan penguasa/badan/lembaga/amil yang amanah, transparan dan

profesional yang dapat membangun kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat agar muzakki mau mengeluarkan zakatnya melalui lembaga/badan tersebut. Seperti halnya dalam berzakat bila seseorang muslim memiliki pengetahuan terhadap kewajibannya. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas pada kewajibannya seperti zakat, maka bukan tidak mungkin dia akan mengerjakan kewajiban tersebut dengan baik dan benar. Begitupun ketika seseorang muslim memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka dia akan sadar betul mengenai kewajiban dalam menunaikan zakat (Larasati, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati maupun Sisantoro tahun 2018 dapat diketahui penduduk di Indonesia banyak yang tidak memiliki motivasi dalam melakukan pembayaran zakat apalagi zakat maal menyebabkan rendahnya keputusan orang yang mengeluarkan zakat atau yang biasa disebut dengan muzakki dalam melakukan dan membayar zakat ke Badan Amil Zakat. Maka hal ini pulalah yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara zakat yang diterima dan zakat yang dikeluarkan.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Setelah melakukan survey dari BAZNAS dan melihat berbagai kejadian serta uraian tersebut di atas, maka hal tersebut terjadi karena rendahnya orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) sehingga dalam mengoptimalkan dana zakat belum terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **‘Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi’**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik muzakki yang membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara simultan terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara parsial terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui karakteristik muzakki yang membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara simultan terhadap keputusan masyarakat muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara parsial terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari Penelitian ini penulis berharap penelitian ini menghasilkan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literature-literatur maupun penelitian di bidang zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga zakat yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.